



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/ 080 /KUM/2020

TENTANG

FORUM ANAK KABUPATEN TAPIN
PERIODE 2020 - 2022

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6 ayat (8), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Tapin Periode 2020 - 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Tapin Periode 2020 - 2022, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

a. Tim Kode Etik, bertugas:

melakukan pengawasan dan penindakan atas pelaksanaan Kode Etik pada Pendamping, Fasilitator, dan Pengurus Forum Anak;

b. Pendamping, bertugas:

melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak;

c. Fasilitator, bertugas:

melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak;

d. Pengurus, bertugas:

melakukan fungsinya sebagai Wadah partisipasi anak di daerah.

KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, dan sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 23 April 2020



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Bupati Tapin di Rantau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
5. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 188.45/030 /KUM/2020

TANGGAL : 15 APRIL 2020

SUSUNAN KEPENGURUSAN
FORUM ANAK KABUPATEN TAPIN
PERIODE 2020 - 2022

NO.	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN KEDINASAN/ NAMA PENGURUS
1.	TIM KODE ETIK	
	KETUA	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
	MERANGKAP ANGGOTA	
	ANGGOTA	1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
		2. Kepala Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
		3. Mulyana Afridha (Fasilitator)
		4. Muhammad Zaid (Fasilitator)
2.	PENDAMPING	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
		2. Kepala Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
		3. Rudin Wijiono, S.Si. Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
		4. Ria Rezky Juda, S.K.M. Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
		5. Aditya Nugraha, S.H. Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
3.	FASILITATOR	1. Muhammad Zaid
		2. Mulyana Afridha
		3. Dwi Ajeng Salma
		4. Abdul Karim Majidi
		5. Maulida Rahmah

		6. Wahidatul R.
		7. Siti Khadijah
		8. Rahmattullah
		9. Aida Fitriani
		10. Nurul Hikmah
		11. Salisa Ananda Rizqa
		12. M. Uwais Al-Qarani
		13. Nurul Safitri
		14. Rahmat Maulana
		15. M. Nova Ferdiansyah
		16. Noor Faizah
		17. Ety Setyaningsih
		18. Maulina Azkia
4.	PENGURUS	
	KETUA	Nor syifa Aulia Wahidah
	WAKIL KETUA	Muhammad Rasyid Al Jabar
	SEKRETARIS	1. Muhammad Salman Ariq
		2. Muhammad Refky Aulia Rahman
	BENDAHARA	Herniyati
	A. DIVISI DATA DAN INFORMASI	
	KETUA	Zed Ahmad Kahfilani
	WAKIL KETUA	Khairunnisa Prahesti
	ANGGOTA	1. Zahrotul Mona
		2. Muhammad Andra Denisa I Gani
		3. Nadya Tsuraya
	B. DIVISI PENANAMAN NILAI – NILAI LUHUR NASIONAL DAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL	
	KETUA	Muhammad Rofiq
	WAKIL KETUA	Muhammad Fajerianor
	ANGGOTA	1. Galuh Berlian Mutiara Kadarto
		2. Naima Agustina
		3. Imelda
		4. Rizkia Nur Amelia
	C. DIVISI PERLINDUNGAN ANAK	
	KETUA	Muhammad Daffa Fawwaz Anaz

	WAKIL KETUA	Muhammad Salsabila
	ANGGOTA	Muhammad Surya Saputra
		1. Nor'asyifa Salsabila
		2. Puput Putry Mulyaningtyas
		3. Maulida Khairunisa
	D. DIVISI KEAGAMAAN DAN PEMBANGUNAN KARAKTER	
	KETUA	Ahmad Syafii
	WAKIL KETUA	Muhammad Ridwan
	ANGGOTA	1. Akhmad Fadillah
		2. Mutia Callista Devi
		3. Dini Noorhalisa
		4. Azkal Azkia
	E. DIVISI HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI	
	KETUA	Akhmad Mulyadi
	WAKIL KETUA	Muhammad Nasih
	ANGGOTA	1. Muhammad Basyir
		2. Auni Nazila Lembayung
		3. Nazwa Zahirah Shofa
		4. Shapiyah Nayla

